



BUPATI REMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan daerah yang aman, tertib, sejahtera dan mandiri;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan berkeadilan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha merupakan jenis Retribusi Kabupaten, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145)

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Rembang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dikenakan terhadap pemakaian kekayaan milik daerah.
11. Tanah dan Bangunan adalah tanah dan bangunan milik/yang dikuasai pemerintah daerah yang dipergunakan/disewakan untuk umum.
12. Kendaraan dan Alat berat adalah kendaraan dan alat-alat berat milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah.
13. Pemakai atau penyewa adalah perorangan, badan usaha, organisasi, panitia atau klub/kelompok yang mendapat ijin.
14. Ijin pemakaian kekayaan milik daerah adalah ijin tertulis dari Bupati untuk menggunakan suatu tempat.
15. Rumah Dinas adalah rumah dinas yang dimiliki / dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
16. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
17. Pasar adalah tempat berkumpulnya para pedagang untuk menjual barang dagangannya secara teratur dan langsung dengan para pembeli dengan luas layanan tertentu termasuk didalamnya tempat-tempat umum yang diperbolehkan dan difungsikan sebagai pasar dengan ketetapan Bupati Kepala Daerah.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut .
19. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagaian siklus hidupnya berada didarat, air, dan / atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.

20. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
21. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
22. Tanda Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat TPR adalah tanda pembayaran retribusi terminal yang harus dibeli oleh pengemudi kendaraan angkutan penumpang umum bus dan non bus di terminal.
23. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah atas pemanfaatan fasilitas terminal.
24. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang.
25. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas untuk diperdagangkan dan dikonsumsi masyarakat luas.
26. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian fasilitas rumah potong hewan untuk melakukan kegiatan pemotongan hewan.
27. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan atas jasa pelayanan didalam tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
37. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
38. Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya oleh Negara Republik Indonesia.
39. .Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik daerah.
40. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan milik/dikuasai Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian fasilitas kekayaan milik/dikuasai daerah yang meliputi :

- a. tanah;

- b. rumah dinas;
- c. peralatan mekanik ;
- d. peralatan non mekanik;
- e. gedung/kantor;
- f. gedung pertemuan;
- g. radio Pemerintah Daerah;
- h. aloon-aloon;
- i. Tempat bongkar muat es untuk kapal perikanan di lingkungan TPI; dan
- j. Persewaan basket ikan di lingkungan TPI.

Pasal 6

Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak merubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 7

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas/kekayaan milik daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 9

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

(2) Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tanah :
 - i. untuk pemasangan sarana reklame sebesar Rp.200/m2/hari;
 - ii. usaha komersial permanen sebesar Rp. 100/m2/hari;
 - iii. usaha komersial tidak permanen sebesar Rp. 500/m2/hari; dan
 - iv. pemasangan sarana reklame di komplek aloon-aloon sebesar Rp. 300/m2/hari.
- b. Rumah Dinas :

i. Bupati sebesar	Rp. 400.000,00/bulan;	
ii. Wakil Bupati sebesar	Rp. 300.000,00/bulan;	
iii. Ketua DPRD sebesar	Rp. 250.000,00/bulan;	
iv. Wakil Ketua DPRD sebesar	Rp. 200.000,00/bulan;	
v. Anggota DPRD sebesar	Rp. 200.000,00/bulan;	
vi. Sekretaris Daerah sebesar	Rp. 250.000,00/bulan;	
vii. Ka Dinas Pertanian dan Peternakan Jl. Pemuda sebesar		Rp.
125.000,00/bulan;		
viii. Ka Dinas Perindakop UMKM Jl.P Sudirman sebesar		Rp.
125.000,00/bulan;		
ix. Kepala DPUK sebesar	Rp. 125.000,00/bulan;	
x. Direktur RSUD sebesar	Rp. 150.000,00/bulan;	
xi. Dokter spesialis sebesar	Rp. 100.000,00/bulan;	
xii. Dokter umum sebesar	Rp. 75.000,00/bulan;	
xiii. Paramedis sebesar	Rp. 20.000,00/bulan;	
xiv. Pelaksana RSU sebesar	Rp. 20.000,00/bulan;	
xv. Pelaksana Puskesmas sebesar	Rp. 20.000,00/bulan;	
xvi. Kepala Puskesmas sebesar	Rp. 50.000,00/bulan;	
xvii. Camat sebesar	Rp. 75.000,00/bulan;	

- xviii. Kepala Sekolah sebesar Rp. 15.000,00/bulan;
- xix. Guru sebesar Rp. 10.000,00/bulan;
- xx. Penjaga Sekolah sebesar Rp. 2.500,00/bulan;
- xxi. Rumah Dinas R. Saleh No. 4 sebesar Rp. 125.000,00/bulan;
- xxii. Rumah Dinas R. Saleh No. 5 sebesar Rp. 125.000,00/bulan;
- xxiii. Rumah Dinas R. Saleh No. 5a sebesar Rp. 50.000,00/bulan;
- xxiv. Rumah Dinas R. Saleh No. 5b sebesar Rp. 50.000,00/bulan;
- xxv. Rumah Dinas Penjaga Kantor Bappeda sebesar Rp. 15.000,00/bulan; dan
- xxvi. Rumah Dinas penjaga Inspektorat sebesar Rp. 15.000,00/bulan.

c. Peralatan :

- i. Mesin gilas/wales kapasitas 6 s/d 10 ton sebesar Rp. 150.000,00/ hari;
- ii. Mesin gilas/wales kapasitas dibawah 6 ton sebesar Rp. 125.000,00/hari;
- iii. Mesin gilas/wales kapasitas 600 kg sebesar Rp. 100.000,00/ hari;
- iv. Mesin gilas tangan/wacker sebesar Rp. 100.000,00/ hari;
- v. Mesin tumbuk/stamper sebesar Rp. 75.000,00/ hari;
- vi. Compat vibration roller sebesar Rp. 250.000,00/ hari;
- vii. Tire roller/TR sebesar Rp. 225.000,00/ hari;
- viii. Air compressor/jak hammer sebesar Rp. 75.000,00/ hari;
- ix. Mesin pemecah batu/stone crusher sebesar Rp. 150.000,00/ hari;
- x. Wheel loader sebesar Rp. 375.000,00/ hari;
- xi. Aspal sprayer sebesar Rp. 125.000,00/ hari;
- xii. Concrete mixer sebesar Rp. 100.000,00/ hari;
- xiii. Dump truck / truck sebesar Rp. 150.000,00/ hari;
- xiv. Buldozer D 31 E sebesar Rp. 650.000,00/ hari;
- xv. Truk tangki air sebesar Rp. 125.000,00/ hari;
- xvi. Motor Grader sebesar Rp. 950.000,00/ hari;
- xvii. Ekskavator :
 - Kapasitas 0,9 m3 sebesar Rp.1.025.000,00/ hari;
 - Kapasitas 0,8 m3 sebesar Rp. 850.000,00/ hari;
 - Kapasitas 0,3 m3 sebesar Rp. 600.000,00/ hari;
- xviii. Truck trailer sebesar Rp. 550.000,00/ hari;
- xix. Maitence truck sebesar Rp. 250.000,00/ hari;
- xx. Kendaraan derek sebesar sebesar Rp. 200.000,00 untuk pemakaian maksimal 2(dua) jam selebihnya Rp. 75.000,00/jam; dan
- xxi. Kendaraan crane Rp. 250.000,00 untuk pemakaian maksimal 2 (dua) jam selebihnya Rp. 90.000,00/jam.
- xxii. Tractor Rp. 400.000,00 / hektar

d. Bangunan lain milik Pemerintah Kabupaten :

- i. Untuk komersial Rp. 4.000,00/m2/bulan; dan
- ii. Untuk sosial/keagamaan/non komersial Rp. 2.000,00/m2/bulan.

e. Gedung Pertemuan :

- i. Untuk punya kerja ber-AC Rp.2.250.000,00/hari;
- ii. Untuk punya kerja non AC Rp.2.000.000,00/hari;
- iii. Untuk sosial/keagamaan/politik dan/atau Pemerintah ber AC Rp.1.250.000,00/hari;
- iv. Untuk sosial/keagamaan/politik dan/atau pemerintah non AC Rp.1.000.000,00/hari;
- iv. Untuk pameran/pertemuan dan/atau pertunjukan yang bersifat komersial ber-AC Rp.2.750.000,00/hari; dan
- v. Untuk pameran/pertemuan dan/atau pertunjukan yang bersifat komersial non AC Rp.2.250.000,00/hari.
- vi. Sewa gedung sanggar budaya :
 - a. Untuk Kegiatan seni budaya Rp. 25.000,00/ruang/hari
 - b. Untuk kegiatan non seni budaya Rp.50.000,00/ruang/hari

f. Radio Pemerintah Daerah

- i. Iklan spot s/d 30 detik Rp.10.000,00 /siaran;
- ii. Iklan spot s/d 60 detik Rp.15.000,00 /siaran;
- iii. Iklan sponsor s/d 30 menit Rp.175.000,00 /siaran;

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| iv. Iklan sponsor s/d 60 menit | Rp. 300.000,00/siaran; |
| v. Pengumuman non komersial | Rp.5.000,00 /siaran; |
| vi. Pengumuman komersial | Rp 5.000,00/siaran; |
| vii. Program Khusus s/d 30 menit | Rp.800.000,00 /siaran; |
| viii. Program Khusus s/d 60 menit | Rp.1.200.000,00/siaran; |
| ix. Program Pemerintah s/d 30 menit | Rp. 500.000,00/siaran; |
| x. Program Pemerintah s/d 60 menit | Rp.750.000,00/siaran; dan |
| xi. Biaya Produksi Spot iklan | Rp. 150.000,00/siaran. |
- g. Aloon-aloon Rembang sebesar :
- i. Rp. 10.000.000,00 untuk waktu pemakaian s/d 2 (dua) hari;
 - ii. Rp. 15.000.000,00 untuk waktu pemakaian s/d 4 (empat) hari;
 - iii. Rp. 20.000.000,00 untuk waktu pemakaian s/d 6(enam) hari;
 - iv. Rp. 30.000.000,00 untuk waktu pemakaian s/d 15(lima belas) hari; dan
 - v. Rp. 50.000.000,00 untuk waktu pemakaian s/d 30 (tiga puluh) hari
- h. Tempat bongkar muat es untuk kapal perikanan di lingkungan TPI Rp. 2.000,00 /ton
- i. Persewaan basket ikan di lingkungan TPI :
- i. basket ikan kapasitas sampai dengan 30kg sebesar Rp. 100,00 basket
 - ii. basket ikan kapasitas di atas 30kg sebesar Rp. 150,00 / basket
- Pasal 10

Penarikan retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h dan i dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pemakaian fasilitas Pasar untuk melakukan kegiatan jualan berbagai jenis barang dagangan termasuk ternak, hasil bumi dan pertokoan.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. pasar hewan; dan
 - b. pertokoan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan,dimiliki,dan/atau dikelola oleh Pemerintah,Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 13

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, luas, jumlah dan jangka waktu penggunaan.

Bagian Ketiga Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 15

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, luas, jumlah dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan:
 - a. Pasar Hewan :
 - i. ternak besar (sapi, kerbau, kuda) Rp. 3.000,00 /ekor/hari;
 - ii. ternak kecil (kambing, domba) Rp. 1000,00 /ekor/hari;
 - iii. ternak unggas Rp. 100,00 /ekor/hari; dan
 - iv. pedagang selain pedagang ternak Rp. 300,00 /M2
 - v. pemakaian ampalan:
 - a. hewan kecil dikenakan biaya sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per ekor; dan
 - b. hewan besar dikenakan biaya sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per ekor.
 - b. Pertokoan :
 - i. pertokoan kelas I Rp. 150,00 /m/hari;
 - ii. pertokoan kelas II Rp. 125,00 /m/hari; dan
 - iii. pertokoan kelas III Rp. 100,00 /m/hari.

BAB VI

RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Terminal adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 18

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Terminal.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, frekwensi, luas dan jangka waktu pemakaian fasilitas Terminal.

Bagian Ketiga Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Tarif Retribusi Terminal digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan :
 - a. untuk kendaraan :
 - i. bus besar Rp. 2.000,00 sekali masuk;
 - ii. bus sedang Rp.1.500,00 sekali masuk; dan
 - iii. bus kecil dan non bus Rp. 1.000,00 sekali masuk;
 - b. untuk kios :
 - i. kios luar Rp. 150,00 /m2/hari; dan
 - ii. kios dalam Rp. 125,00 /m2/hari.
 - c. untuk MCK:
 - i. mandi dan cuci Rp. 1.500,00 sekali pakai
 - ii. buang air besar Rp. 1.000,00 sekali pakai
 - iii. buang air kecil Rp. 500,00 sekali pakai

BAB VII

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Nama ,Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pemakaian jasa pelayanan dan/atau fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 23

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh fasilitas pelayanan dari pemerintah daerah di RPH.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak yang dipotong.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 25

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak;
- (2) Besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan :

a. Rumah Potong Hewan milik pemerintah daerah

Struktur tarif	Jenis ternak	Besar Tarif
Pemeriksaan kesehatan ternak se belum dipotong	- Sapi, kerbau dan kuda - Babi - Kambing, domba	Rp. 2.500,00/ekor Rp. 1.000,00/ekor Rp. 500,00/ekor
Pemakaian fasilitas pemotongan ternak	- Sapi, kerbau dan kuda - Babi - Kambing, domba	Rp. 5.500,00/ekor Rp. 3.000,00/ekor Rp. 1.500,00/ekor
Pemeriksaan kesehatan setelah pemotongan/daging	- Sapi, kerbau dan kuda - Babi - Kambing, domba	Rp. 4.500,00/ekor Rp. 2.500,00/ekor Rp. 1.000,00/ekor

b. Tempat pemotongan hewan yang ditunjuk

Struktur tarif	Jenis ternak	Besar Tarif
Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong	- Sapi, kerbau dan kuda - Babi - Kambing, domba	Rp. 5.500,00/ekor Rp. 3.000,00/ekor Rp. 1.000,00/ekor
Pemeriksaan kesehatan setelah pemotongan/daging	- Sapi, kerbau dan kuda - Babi - Kambing, domba	Rp. 7.000,00/ekor Rp. 5.000,00/ekor Rp. 1.500,00/ekor

BAB VIII

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas jasa pelayanan kepada umum di tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Pasal 27

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Taman Rekreasi Pantai Kartini;
 - b. Kolam Renang;
 - c. Museum kamar pengabdian peninggalan RA Kartini;
 - d. Stadion;
 - e. Gedung Olah Raga (GOR);
 - f. Lapangan Tenis; dan
 - g. Lapangan Golf.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Proses kerjasama daerah dengan pihak ketiga atas penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemakaian/kunjungan di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Bagian Ketiga Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 30

- (1) Struktur tarif digolongkan pada pelayanan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga.
- (2) Besarnya Retribusi tempat rekreasi dan olah raga ditetapkan :
 - a. Taman Rekreasi Pantai Kartini :
 - i. hari biasa Rp. 3.000,00/org;
(termasuk premi asuransi Rp. 100,-);
 - ii. hari minggu/besar Rp. 3.500,00/org;
(termasuk premi asuransi Rp. 100,-);
 - iii. aprilan/syawalan Rp. 4.000,00/org;
(termasuk premi asuransi Rp. 100,-);
 - b. Kolam renang :
 - i. siang hari jam 0.8.00 WIB s.d. jam 18.00 WIB :
 - a. dewasa Rp. 7.000,00/org;
 - b. anak-anak dibawah 5 (lima) tahun Rp. 5.000,00/org;
 - ii. malam hari jam 19.00 WIB s.d. jam 22.00 WIB :
 - a. dewasa Rp. 12.500,00/org;
 - b. anak-anak dibawah 5 (lima) tahun Rp 7.500,00/org;
 - c. Sewa Tanah pada acara syawalan/aprilan :
 - i. Di dalam lokasi Taman Kartini
(Termasuk Parkir) Rp. 1.250,00/m²/hr
 - ii. Di luar Taman Kartini Rp. 1.000,00/m²/hr
 - d. Sewa kios di lingkungan taman kartini Rp.1.750.000,00/kios/th
 - f. Sewa Los di dalam/luar lingkungan taman kartini
Rp. 1.000.000,00/kios/hr
 - g. Museum Kartini Rp. 2.000,00/orang
 - h. Stadion Krida Rembang Rp. 250.000,00 sekali pakai
 - i. Halaman Stadion Krida Rembang Rp. 200.000,00/hr
 - j. Gedung Olah Raga Besi Rp. 30.000,00 sekali pakai
 - k. Lapangan Tenis Pemerintah Daerah Rp. 60.000,00/baan/ club/bulan

- l. Lapangan Tenis Pemerintah Daerah untuk pertandingan hari minggu/besar Rp. 60.000,00/baan/club
- m. Lapangan Golf Besi Rp. 100.000,00/club/bulan
- n. Biaya kebersihan penyewa tanah pada Acara syawalan diluar lokasi taman rekreasi Pantai kartini Rp. 100,00/m²/hari
- o. Sewa tanah untuk kios/warung di objek Wisata selain taman rekreasi pantai kartini, (sewa minimal (1) satu tahun) Rp.1.000,00/m²/bulan
- p. Sewa kios di objek wisata selain Taman Rekreasi Pantai Kartini Rp. 365.000,00/kios/tahun
- q. Sewa Los di objek wisata selain Taman Rekreasi Pantai Kartini Rp.182.000,00/petak/tahun

BAB IX

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu Nama ,Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha daerah.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 33

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan jumlah produksi usaha daerah.

Bagian Ketiga Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 35

- (1) Struktur tarif digolongkan pada jenis produksi usaha daerah.
- (2) Besarnya Retribusi produksi usaha daerah ditetapkan:
 - a. Bidang Pertanian meliputi :
 - i. Benih Padi Rp. 3.500,-/Kg
 - ii. Gabah Konsumsi Rp. 1.500,-/Kg
 - iii. Buah Mangga Rp. 1.000,-/Kg
 - iv. Jagung Konsumsi Rp. 800,-/Kg
 - v. Kedelai Konsumsi Rp. 1.500,-/Kg
 - b. Bidang Perikanan meliputi :

NO	IKAN	UKURAN	SATUAN	HARGA	KET
BENIH IKAN					
1	Lele	3 – 5 cm	ekor	125	
		5 – 7 cm	ekor	225	
		7 – 9 cm	ekor	525	
		9 – 12 cm	ekor	775	
2	Nila Merah	3 – 5 cm	ekor	120	
		5 – 7 cm	ekor	175	
		7 – 9 cm	ekor	225	
		9 – 12 cm	ekor	375	
3	Nila Hitam	3 – 5 cm	ekor	120	
		5 – 7 cm	ekor	175	
		7 – 9 cm	ekor	225	
		9 – 12 cm	ekor	275	
4	Ikan Mas	3 – 5 cm	ekor	150	
		5 – 7 cm	ekor	225	
		7 – 9 cm	ekor	300	
		9 – 12 cm	ekor	400	
5	Tawes	3 – 5 cm	ekor	100	
		5 – 7 cm	ekor	200	
		7 – 9 cm	ekor	275	
		9 – 12 cm	ekor	350	
6	Karper	3 – 5 cm	ekor	125	
		5 – 7 cm	ekor	250	
		7 – 9 cm	ekor	325	
		9 – 12 cm	ekor	400	
7	Gurami	3 – 5 cm	ekor	1.550	
		5 – 7 cm	ekor	2.100	
		7 – 9 cm	ekor	2.600	
		9 – 12 cm	ekor	3.100	
8	Patin	3 – 5 cm	ekor	1.000	
		5 – 7 cm	ekor	1.500	
INDUK IKAN					
1	Lele		Kg	90.000	
2	Nila Merah		Kg	35.000	
3	Nila Hitam		Kg	35.000	
4	Ikan Mas		Kg	85.000	
5	Koi		Pasang	125.000	
6	Patin		Kg	300.000	
7	Gurami		Kg	70.000	
8	Bawal		Kg	85.000	
9	Karper		Kg	55.000	
10	Tawes		Kg	40.000	

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 36

Retribusi terutang dipungut diwilayah daerah.

BAB XI

MASA RETRIBUSI

Pasal 37

Masa Retribusi ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa.

BAB XII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 38

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

Pasal 39

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 40

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati ;
- (2) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD pemberi jasa.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus sudah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya satu hari kerja.

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi yang terutang kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Angsuran dan penundaan pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari sisa retribusi yang terutang.
- (3) Pengaturan tentang tata cara mengangsur dan penundaan pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI.

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi hanya kepada Bupati.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XV

PENAGIHAN

Pasal 44

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari dari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

BAB XVI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 46

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 47

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang dan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2004 Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1999 Seri B Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 18 Tahun 1999 Seri B Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 19 Tahun 1998

tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 22);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 16 Tahun 1999 Seri B Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 11 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Peraturan daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 Agustus 2011

BUPATI REMBANG

ttd

H.MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 19 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011
NOMOR 13

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , maka dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pemerintah memberi kesempatan Pemerintah Kabupaten / Kota untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah baru tentang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut , daerah Kabupaten / Kota diberi kewenangan untuk memungut 3 (tiga) Retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi pusat. Dengan penambahan jenis retribusi baru tersebut diharapkan Daerah mampu meningkatkan kemampuan APBD , dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta perkembangan ekonomi masyarakat,maka Daerah dapat menaikkan perubahan tarif retribusi yang ada.

Dengan penambahan 3 (tiga) jenis retribusi baru tersebut daerah tidak diberi kewenangan lagi untuk menetapkan jenis retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Penggunaan tanah yang tidak merubah fungsi dari tanah antara lain ialah pemancangan tiang listrik/ telepon atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/ telepon di tepi jalan umum.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

KLASIFIKASI PERTOKOAN

- (1) Klasifikasi Pertokoan dibedakan menjadi 3 (tiga) klas, masing-masing :
- (2) Pokok penentuan klasifikasi Pertokoan didasarkan pada pertimbangan utama atas potensi penerimaan Pertokoan dalam setiap tahun anggaran yang dibedakan sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi Pertokoan klas I adalah Pertokoan dengan jumlah penerimaan melebihi Rp. 150.000.000/ tahun
 - b. Klasifikasi Pertokoan klas II adalah Pertokoan dengan jumlah penerimaan antara Rp. 50.000.000 s/d Rp. 150.000.000/ tahun
 - c. Klasifikasi Pertokoan klas III adalah Pertokoan dengan jumlah penerimaan sampai dengan Rp. 50.000.000 tahun
- (3) Klas Pertokoan dapat pula mempertimbangkan aspek pendukung yaitu:
 - a. Pertokoan klas I :
 1. Berlokasi di wilayah ibukota kabupaten / kecamatan
 2. Jumlah kios/los Pertokoan lebih dari 100 lokal/petak
 - b. Pertokoan klas II :
 1. berlokasi di wilayah ibukota kecamatan
 2. jumlah kios/los Pertokoan antara 25 – 100 lokal/petak
 - c. Pertokoan klas III :
 1. Berlokasi di desa/ kelurahan
 2. Jumlah kios/los Pertokoan kurang dari 25 lokal/petak

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 111